

Pendidikan Islam Berbasis *Maqashid Syariah*: Rekonstruksi Tujuan Pendidikan dalam Membentuk Insan Kamil

Sholahuddin Syamsul Arifin Abdul Lathif

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
syamsularifin@gmail.com

Hosen

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
hosenfebrian@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki orientasi fundamental dalam membentuk manusia secara utuh melalui integrasi dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Namun, perkembangan pendidikan kontemporer cenderung menempatkan pencapaian akademik dan kompetensi pragmatis sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan sehingga berpotensi mengabaikan pembentukan akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Maqashid Syariah* sebagai paradigma filosofis pendidikan Islam serta merekonstruksi tujuan pendidikan melalui integrasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dengan konsep insan kamil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan literatur yang relevan mengenai *Maqashid Syariah*, filsafat pendidikan Islam, dan konsep insan kamil, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima prinsip utama *Maqashid Syariah* dapat direkonstruksi menjadi kerangka tujuan pendidikan Islam yang integratif dan multidimensional. Prinsip *hifz al-din* berorientasi pada penguatan keimanan dan spiritualitas; *hifz al-nafs* pada pemeliharaan martabat dan kesejahteraan manusia; *hifz al-'aql* pada pengembangan intelektualitas dan berpikir kritis; *hifz al-nasl* pada pembentukan akhlak dan tanggung jawab antargenerasi; serta *hifz al-mal* pada penguatan kemandirian, profesionalitas, dan tanggung jawab ekonomi. *Maqashid Syariah* dapat menjadi landasan konseptual bagi rekonstruksi tujuan pendidikan Islam sekaligus memberikan arah pengembangan kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan tata kelola pendidikan yang holistik serta relevan dengan tantangan kontemporer.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, *Maqashid Syariah*, Rekonstruksi Tujuan Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pembentukan manusia secara utuh yang tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan iman, akhlak, kepribadian, dan kemampuan manusia dalam menjalankan fungsi kehidupannya secara bertanggung jawab. Pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan pendidikan yang hanya menekankan pencapaian intelektual, karena manusia dalam perspektif Islam dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, rohani, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Tujuan pendidikan Islam idealnya diarahkan pada terbentuknya manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, keluhuran akhlak, serta kemampuan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan terhadap seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹

Persoalan yang muncul adalah bahwa perkembangan pendidikan modern sering kali membawa orientasi pendidikan kepada pencapaian yang bersifat pragmatis, seperti prestasi akademik, kompetensi kerja, penguasaan teknologi, dan kemampuan bersaing. Orientasi tersebut memang penting, tetapi apabila tidak disertai dengan landasan moral dan spiritual, pendidikan berpotensi menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual tetapi kurang memiliki kedalaman spiritual dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, persoalan pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan kualitas pengetahuan peserta didik, tetapi juga berhubungan dengan karakter, moralitas, spiritualitas, dan kemampuan peserta didik menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks. Wicaksono dan Azizah menunjukkan bahwa pendidikan Islam menghadapi tantangan berupa berbagai problem sosial peserta didik,

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet. XI (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 32

sementara pendidikan seharusnya mampu menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual sekaligus spiritual dan sosial.²

Dalam konteks tersebut, konsep *Maqashid Syariah* memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan dalam merekonstruksi tujuan pendidikan Islam. *Maqashid Syariah* pada dasarnya mengandung orientasi terhadap tujuan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Konsep klasik *al-dharuriyyat al-khams* mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan karena pendidikan berperan dalam menjaga keyakinan, membangun kesehatan dan martabat manusia, mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan, membentuk generasi yang baik, serta membekali manusia dengan kemampuan mengelola kehidupan secara bertanggung jawab.³

Dengan demikian, *Maqashid Syariah* tidak semestinya dipahami hanya sebagai teori dalam kajian hukum Islam, tetapi dapat dikembangkan menjadi paradigma filosofis pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan tujuan pendidikan Islam tidak berhenti pada pembentukan individu yang mengetahui dan menjalankan ajaran agama, tetapi berkembang menuju pembentukan manusia yang mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqashid Syariah* semakin memperluas perspektif tersebut melalui pendekatan sistem yang menekankan sifat holistik, keterbukaan, keterkaitan antardimensi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Dengan pendekatan demikian, *maqashid* tidak hanya dipahami sebagai upaya “menjaga” (*hifz*), tetapi juga diarahkan kepada pengembangan dan pemberdayaan manusia.⁴

² Herman Wicaksono dan Rosyida Nur Azizah, “Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Maqāṣidus Syari’ah Asy-Syāṭibi,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022), h. 1-13

³ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, “Konsep Maqashid Syari’ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam,” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022), h. 1-18

⁴ Rico Khashogi, “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda,” *Politeia: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022), h. 48-50

Relevansi Maqashid Syariah dengan pendidikan semakin terlihat apabila dikaitkan dengan konsep insan kamil. *Insan kamil* menggambarkan manusia ideal yang memiliki keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Konsep ini memberikan arah bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga berdasarkan kualitas iman, akhlak, kematangan kepribadian, tanggung jawab sosial, dan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan. Rohmah, dalam kajiannya mengenai pemikiran Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan kekuatan kultural yang memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, sedangkan *insan kamil* berkaitan dengan pembentukan individualitas dan karakter manusia.⁵

Penelitian Budiyaniti juga memperlihatkan pentingnya konsep *insan kamil* dalam perumusan tujuan pendidikan Islam. Mereka menemukan bahwa formulasi tujuan *insan kamil* tidak hanya mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi juga memasukkan dimensi spiritual secara kuat sehingga pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki *ma'rifatullah*.⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *insan kamil* dapat dijadikan basis pengembangan kurikulum pendidikan Islam, tetapi belum secara khusus menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka utama untuk merekonstruksi tujuan pendidikan tersebut.

Di sisi lain, Wicaksono dan Azizah secara lebih spesifik telah mengkaji tujuan pendidikan Islam berdasarkan Maqashid Syariah al-Syathibi. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa orientasi tujuan pendidikan, antara lain membentuk generasi yang memiliki semangat beragama, menyebarkan kasih sayang, memiliki kecerdasan dan intelektualitas tinggi, mampu membangun keluarga

⁵ Naili Rohmah, "Pendidikan Islam dan Insan Kamil; Anatomi Pemikiran Muhammad Iqbal," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2023), h. 231-253

⁶ Nurti Budiyaniti, Asep Abdul Aziz, Palah, dan Agus Salim Mansyur, "The Formulation of The Goal of Insan Kamil as a Basis for The Development of Islamic Education Curriculum," *IJECA: International Journal of Education and Curriculum Application* 3, no. 2 (2020), h. 98

sakinah, serta memiliki etos kerja.⁷ Penelitian tersebut merupakan pijakan penting bagi penelitian ini karena telah mempertemukan Maqashid Syariah dengan tujuan pendidikan Islam. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada perumusan tujuan pendidikan berdasarkan kerangka Maqashid Syariah al-Syathibi dan belum secara eksplisit melakukan rekonstruksi tujuan pendidikan Islam melalui sintesis antara *Maqashid Syariah* dan konsep insan kamil.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa Maqashid Syariah mulai digunakan sebagai basis paradigma pendidikan. Hardianto dan Fata, misalnya, mengkaji Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah sebagai basis paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian tersebut menempatkan lima perlindungan utama Maqashid Syariah sebagai dasar untuk melihat relevansi pendidikan modern, termasuk terhadap kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah dapat memberikan paradigma pendidikan yang lebih holistik dan relevan.⁸ Namun, penelitian tersebut membahas Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah sebagai basis paradigma pendidikan secara umum, bukan secara khusus merekonstruksi tujuan pendidikan dengan menjadikan *insan kamil* sebagai capaian akhir pendidikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat ditemukan *research gap* yang cukup jelas. Pertama, penelitian tentang Maqashid Syariah dalam pendidikan Islam telah berkembang, tetapi sebagian besar masih memposisikan Maqashid Syariah sebagai prinsip normatif untuk menjelaskan kemaslahatan pendidikan. Kedua, penelitian tentang *insan kamil* telah banyak membahas manusia ideal sebagai orientasi pendidikan, tetapi belum banyak yang menghubungkannya secara sistematis dengan lima dimensi utama Maqashid Syariah. Ketiga, penelitian yang menghubungkan Maqashid Syariah dengan

⁷ Herman Wicaksono dan Rosyida Nur Azizah, "Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Maqāṣidus Syarī'ah Asy-Syāṭibi," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022), h. 1–13

⁸ Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025), h. 69–90

tujuan pendidikan Islam, seperti Wicaksono dan Azizah, telah memberikan formulasi tujuan yang penting, tetapi belum melakukan sintesis konseptual antara *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* dengan dimensi spiritual, intelektual, moral, sosial, dan profesional dalam konsep *insan kamil*. Keempat, penelitian mengenai pendidikan berbasis *insan kamil* umumnya masih bertumpu pada pemikiran tokoh seperti al-Ghazali, Muhammad Iqbal, Ibn Arabi, atau al-Jili, sehingga diperlukan kerangka lain yang dapat memberikan struktur tujuan pendidikan yang lebih operasional dan sistematis.

Research gap tersebut semakin penting karena penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kajian *insan kamil* dalam pendidikan Islam masih didominasi oleh studi konseptual atau kepustakaan. Pendidikan tinggi Islam berorientasi *insan kamil*, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar literatur yang ditelaah masih bersifat konseptual atau studi pustaka, sementara bukti empiris mengenai bagaimana orientasi *insan kamil* dirumuskan dalam sistem pendidikan masih terbatas.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kerangka konseptual yang tidak hanya menjelaskan *insan kamil* sebagai cita-cita pendidikan, tetapi juga merumuskan dimensi-dimensi yang dapat menjadi indikator tujuan pendidikan Islam.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan sintesis konseptual antara Maqashid Syariah dan tujuan pendidikan Islam. Penelitian ini tidak sekadar mengulang pembahasan tentang lima prinsip *Maqashid Syariah*, tetapi berupaya merekonstruksi tujuan pendidikan Islam dengan menempatkan lima prinsip tersebut sebagai kerangka untuk membentuk manusia yang utuh. *Hifz al-din* diarahkan pada pembentukan dimensi keimanan dan spiritualitas; *hifz al-nafs* pada pemeliharaan martabat, kesehatan, dan kesejahteraan manusia; *hifz al-'aql* pada pengembangan ilmu, nalar kritis, dan intelektualitas; *hifz al-nasl* pada pembentukan karakter, keluarga, dan keberlanjutan generasi; sedangkan *hifz al-*

⁹ Muhammad Rizal, Muhammad Hidayat Ginanjar, Abdul Kodir Nurhasan, dan Muhamad Rifan Dainuri, "Insan Kamil-Oriented Islamic Higher Education in Society 5.0: A Systematic Literature Review of Digital Transformation, Curriculum Integration, and Value-Based Islamic Leadership," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2026), h. 357-375

mal diarahkan pada pengembangan etos kerja, kemandirian, profesionalitas, dan tanggung jawab ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep, pemikiran, teori, dan hasil penelitian terdahulu mengenai Maqashid Syariah, tujuan pendidikan Islam, dan konsep *insan kamil*. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama untuk memperoleh, mengkaji, dan menginterpretasikan data penelitian.¹⁰ Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya yang secara langsung membahas Maqashid Syariah, filsafat pendidikan Islam, dan konsep *insan kamil*, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas akademik, dan keterbaruan sumber. Penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam memang dapat menggunakan buku, jurnal, dokumen, dan sumber akademik lainnya sebagai data penelitian.¹¹

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan gagasan yang terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk menemukan hubungan konseptual antara Maqashid Syariah dan tujuan pendidikan Islam.¹² Selanjutnya, hasil analisis disintesis untuk membangun

¹⁰ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102-113

¹¹ Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 259-276

¹² Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam melalui Kajian Literatur," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 259-276

rekonstruksi tujuan pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah yang diarahkan pada pembentukan *insan kamil*. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, penelusuran dan seleksi sumber, pembacaan kritis, klasifikasi data, analisis, sintesis, dan penyusunan kesimpulan.¹³

Hasil dan Pembahasan

Hakikat dan Orientasi Tujuan Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis

Secara filosofis, pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pengembangan manusia secara utuh berdasarkan pandangan Islam tentang manusia, ilmu, kehidupan, dan tujuan keberadaan manusia. Pendidikan Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan kepribadian yang mengintegrasikan dimensi jasmani, rohani, intelektual, moral, dan sosial. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal, hati, jasmani, dan ruh sekaligus memiliki tanggung jawab sebagai '*abdullah* dan *khalifatullah fi al-ardh*'.¹⁴

Hakikat pendidikan Islam juga terletak pada proses internalisasi nilai-nilai Ilahiyah ke dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan mengetahui sesuatu, tetapi juga mengarahkan peserta didik agar mampu menghayati dan mengamalkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Secara filosofis, pendidikan Islam memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi membahas hakikat manusia dan realitas pendidikan; epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan; sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Dengan demikian, ilmu dalam pendidikan Islam tidak

¹³ Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, dan Muhammad Istan, "Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan," *Tik Ilmieu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 117-126.

¹⁴ Durrotul Faizatul Nafisah, Nur Achadiyah Hidayati, dan Nikmatul Karimah, "Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020), h. 105-106

bersifat bebas nilai, melainkan harus diarahkan kepada kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan.¹⁵

Orientasi tujuan pendidikan Islam pada dasarnya bersifat teosentris sekaligus humanis. Teosentris berarti seluruh proses pendidikan diarahkan kepada pengabdian kepada Allah, sedangkan humanis berarti pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia agar mampu menjalankan kehidupannya secara bermartabat. Tujuan tersebut mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, pembentukan akhlak, pengembangan intelektual, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab sosial. Firmansyah menegaskan bahwa tujuan umum pendidikan Islam bersifat normatif dan ideal, sedangkan tujuan khusus harus diterjemahkan secara lebih operasional sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan.¹⁶

Dalam perspektif al-Ghazali, tujuan pendidikan memiliki orientasi utama berupa *taqarrub ila Allah* atau mendekatkan diri kepada Allah. Penguasaan ilmu bukan tujuan akhir yang berdiri sendiri, tetapi menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan dan mendekatkan manusia kepada Allah.¹⁷ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi spiritual yang kuat, tetapi tidak berarti mengabaikan kehidupan dunia. Justru ilmu dan pendidikan harus membentuk manusia yang mampu menjalani kehidupan dunia dengan benar sekaligus mempersiapkan kehidupan akhirat.

Hakikat dan orientasi tujuan pendidikan Islam dalam perspektif filosofis dapat dirumuskan dalam tiga arah utama. *Pertama*, mengembangkan seluruh potensi manusia secara integral. *Kedua*, membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. *Ketiga*, mengarahkan seluruh kemampuan manusia kepada pengabdian kepada Allah serta kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks

¹⁵ Sunardji Dahri Tiam dan Nelly Layaliyal Fitri, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis (Ontologi, Epistemologi dan Axiologi)," *Rahmatan Lil Alamin: Journal of Peace Education and Islamic Studies* 4, no. 1 (2021), h. 27-32.

¹⁶ Firmansyah, "Tinjauan Filosofis Tujuan Pendidikan Islam," *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022), h. 47-63

¹⁷ Mokhammad Ali Musyaffa' dan Abd Haris, "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Imam Al-Ghazali," *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1 (2022), h. 1-15

penelitian ini, orientasi tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan tujuan pendidikan Islam dengan *Maqashid Syariah*, sehingga pembentukan *insan kamil* tidak hanya dipahami sebagai kesempurnaan individual, tetapi juga sebagai manusia yang mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat.

Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Tujuan Pendidikan Islam

Maqashid Syariah pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama syariat. Dalam konteks pendidikan Islam, Maqashid Syariah dapat dikembangkan dari sekadar kerangka hukum menjadi paradigma filosofis untuk menentukan arah, tujuan, dan capaian pendidikan. Prinsip dasarnya adalah bahwa pendidikan harus menghasilkan perubahan yang membawa kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia secara spiritual, intelektual, moral, sosial, dan material.¹⁸

Maqashid Syariah secara klasik dikenal melalui lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-mal (memelihara harta). Kelima prinsip tersebut memiliki hubungan erat dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan berfungsi menanamkan nilai keagamaan dan spiritualitas sebagai bentuk *hifz al-din*; menjaga martabat, kesehatan, dan keselamatan manusia sebagai *hifz al-nafs*; mengembangkan kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan sebagai *hifz al-*

¹⁸ Mohamad Anang Firdaus, "Maqashid al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals," *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 1, no. 1 (2018), h. 1-4

'*aql*; membentuk karakter dan generasi yang baik sebagai *hifz al-nasl*; serta membangun kemandirian, keterampilan, dan etos kerja sebagai *hifz al-mal*.¹⁹

Dalam perspektif pengembangan tujuan pendidikan, Maqashid Syariah juga memberikan landasan untuk mengatasi orientasi pendidikan yang terlalu sempit pada aspek akademik. Pendidikan yang berbasis maqashid harus mampu mengintegrasikan iman, ilmu, akhlak, kecakapan hidup, dan tanggung jawab sosial. Hardianto dan Fata menunjukkan bahwa Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah dapat berfungsi sebagai pendekatan filosofis sekaligus operasional bagi pendidikan Islam, termasuk dalam menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Pendekatan tersebut memungkinkan pendidikan Islam menjadi lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁰

Maqashid Syariah dapat ditempatkan sebagai paradigma pengembangan tujuan pendidikan Islam karena memberikan kerangka teleologis yang menjawab pertanyaan mendasar: *manusia seperti apa yang hendak dibentuk melalui pendidikan?* Dalam penelitian ini, kelima maqashid tersebut direkonstruksi menjadi orientasi pendidikan menuju insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara keimanan, kecerdasan, akhlak, kesehatan, tanggung jawab sosial, dan kemandirian. Dengan konstruksi tersebut, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip perlindungan, tetapi juga sebagai paradigma pengembangan potensi manusia agar pendidikan Islam mampu menghasilkan individu yang memberikan kemaslahatan bagi dirinya, masyarakat, dan kehidupan secara luas.

Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Maqashid Syariah dalam Membentuk Insan Kamil

¹⁹ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022), h. 1-18

²⁰ Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025), h. 69-90

Rekonstruksi tujuan pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah merupakan upaya menempatkan kembali pendidikan pada orientasi dasarnya, yaitu membentuk manusia yang utuh dan menghadirkan kemaslahatan. Pendidikan Islam tidak cukup diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan dan kemampuan akademik, tetapi perlu mengembangkan dimensi spiritual, intelektual, moral, sosial, dan kehidupan material secara seimbang. Maqashid Syariah dapat menjadi kerangka teleologis karena memberikan arah mengenai kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pendidikan.²¹

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui lima tujuan pokok Maqashid Syariah. *Pertama, hifz al-din* (memelihara agama), yang dalam pendidikan diwujudkan melalui penguatan tauhid, ibadah, spiritualitas, dan kesadaran beragama. *Kedua, hifz al-nafs* (memelihara jiwa), yang diarahkan pada pembentukan pribadi yang sehat, bermartabat, memiliki ketahanan mental, serta mampu menghargai kehidupan. *Ketiga, hifz al-'aql* (memelihara akal), diwujudkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. *Keempat, hifz al-nasl* (memelihara keturunan), diarahkan pada pembentukan akhlak, tanggung jawab keluarga, dan kesiapan membangun generasi yang berkualitas. *Kelima, hifz al-mal* (memelihara harta), diwujudkan melalui kemandirian, etos kerja, keterampilan, profesionalitas, serta tanggung jawab dalam mengelola sumber daya.²²

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa Maqashid Syariah dapat mengubah orientasi pendidikan dari sekadar transfer of knowledge menuju proses pembentukan manusia yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, amal, dan kemaslahatan. Wicaksono dan Azizah menemukan bahwa tujuan pendidikan Islam berdasarkan Maqashid Syariah tidak hanya berkaitan dengan

²¹ Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025): 69–90

²² Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022), h. 1–18

keberagamaan, tetapi juga mencakup kecerdasan intelektual, kasih sayang, kehidupan keluarga, dan etos kerja.²³ Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam memiliki cakupan multidimensional yang sesuai dengan kebutuhan manusia modern.

Dalam konteks pembentukan *insan kamil*, rekonstruksi tersebut menempatkan manusia sebagai pribadi yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Konsep *insan kamil* menuntut adanya keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, moralitas, dan kehidupan sosial. Penelitian Ulandari dan Usman menunjukkan bahwa orientasi pendidikan menuju *insan kamil* mencakup integrasi iman, ilmu, dan amal serta pengembangan manusia dalam aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial.²⁴ Hal ini memperkuat argumentasi bahwa *insan kamil* dapat ditempatkan sebagai profil ideal hasil pendidikan Islam.

Rekonstruksi tujuan pendidikan Islam dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui hubungan Maqashid Syariah, pengembangan potensi manusia dan pembentukan *insan kamil*. *Hifz al-din* membentuk manusia yang kokoh secara spiritual; *hifz al-nafs* membentuk manusia yang menghargai kehidupan dan martabat; *hifz al-'aql* membentuk manusia berilmu dan kritis; *hifz al-nasl* membentuk manusia berakhlak dan bertanggung jawab terhadap generasi; sedangkan *hifz al-mal* membentuk manusia mandiri, produktif, dan profesional. Kelima dimensi tersebut selanjutnya dipadukan dalam satu orientasi, yaitu manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kemaslahatan.

Rekonstruksi ini sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu telah membahas Maqashid Syariah sebagai basis paradigma pendidikan dan telah mengkaji *insan kamil* sebagai tujuan

²³ Herman Wicaksono dan Rosyida Nur Azizah, "Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Maqāṣidus Syarī'ah Asy-Syātibī," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022), h. 1-13

²⁴ Tri Ulandari dan Usman, "Tujuan Pendidikan Dasar Islam dalam Perspektif Insan Kamil: Kajian terhadap Konsep Subjek Pendidikan Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2026), h. 22-42

pendidikan, tetapi penelitian ini berusaha mengintegrasikan keduanya dalam satu konstruksi tujuan pendidikan Islam. Hardianto dan Fata, misalnya, menempatkan Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah sebagai basis paradigma pendidikan Islam yang holistik, sedangkan kajian mengenai *insan kamil* lebih banyak menekankan integrasi iman, ilmu, amal, akhlak, dan spiritualitas.²⁵ Posisi penelitian ini adalah menjadikan lima dimensi Maqashid Syariah sebagai struktur tujuan, sementara *insan kamil* menjadi profil ideal manusia yang hendak dihasilkan pendidikan Islam.

Oleh karena itu, pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah dapat diarahkan pada pembentukan manusia yang bukan hanya mengetahui dan menjalankan ajaran agama, tetapi juga mampu mengembangkan akal, menjaga kehidupan, membangun keluarga dan masyarakat, mengelola harta secara bertanggung jawab, serta menghadirkan kemaslahatan. Orientasi inilah yang menjadikan *insan kamil* relevan sebagai tujuan akhir pendidikan Islam sekaligus sebagai jawaban terhadap tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Implikasi Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam terhadap Pengembangan Pendidikan Kontemporer

Rekonstruksi tujuan pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah memiliki implikasi penting terhadap pengembangan pendidikan kontemporer, terutama dalam menentukan arah kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik. Rekonstruksi ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi pendidikan, sehingga keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga melalui perkembangan spiritual, intelektual, moral, sosial, dan kemandirian peserta didik. Hardianto dan Fata menjelaskan bahwa Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah dapat menjadi landasan filosofis sekaligus operasional bagi

²⁵ Hardianto dan Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," 69-90

pengembangan pendidikan Islam yang holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.²⁶

Implikasi pertama terlihat dalam pengembangan kurikulum yang integratif dan holistik. Kurikulum pendidikan Islam perlu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum tanpa mempertentangkan keduanya. Prinsip *hifz al-din* menjadi landasan penguatan spiritualitas, *hifz al-nafs* mendorong penghargaan terhadap martabat dan kesejahteraan manusia, *hifz al-'aql* menekankan pengembangan nalar kritis dan literasi ilmiah, *hifz al-nasl* memperkuat pendidikan karakter dan tanggung jawab antargenerasi, sedangkan *hifz al-mal* mengarahkan peserta didik pada kemandirian ekonomi dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Huda, Ahmad, dan Suhartini menunjukkan bahwa kelima prinsip tersebut relevan dengan tujuan pendidikan Islam dalam memelihara sekaligus mengembangkan dimensi jasmani dan rohani manusia.²⁷

Implikasi kedua berkaitan dengan transformasi proses pembelajaran. Pendidikan kontemporer perlu bergeser dari pendekatan yang hanya menekankan transfer pengetahuan menuju pembelajaran yang mendorong pemahaman, refleksi, pembiasaan akhlak, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Pemanfaatan teknologi digital, misalnya, tidak cukup diarahkan pada peningkatan efisiensi pembelajaran, tetapi juga perlu disertai penguatan etika digital, tanggung jawab penggunaan informasi, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana pengembangan potensi manusia, bukan tujuan pendidikan itu sendiri.

Implikasi ketiga adalah perubahan orientasi evaluasi pendidikan. Evaluasi tidak semestinya hanya mengukur kemampuan menghafal dan hasil ujian, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan akhlak, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kemandirian, dan kepedulian sosial. Hal ini tidak berarti

²⁶ Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025): 69–90

²⁷ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syariah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022), h. 1–18

mengabaikan capaian akademik, melainkan memperluas indikator keberhasilan pendidikan agar selaras dengan tujuan pembentukan manusia secara utuh. Orientasi tersebut sejalan dengan gagasan pendidikan Islam holistik yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan kebutuhan kehidupan modern.²⁸

Implikasi keempat berkaitan dengan penguatan kompetensi pendidik dan tata kelola lembaga pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan moral, fasilitator pembelajaran, dan pembimbing perkembangan peserta didik. Sementara itu, lembaga pendidikan perlu menyusun kebijakan, program, dan sistem penjaminan mutu yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada pencapaian tujuan substantif pendidikan. Dengan demikian, prinsip Maqashid Syariah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kemaslahatan peserta didik dan masyarakat.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi tujuan pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah memberikan arah bagi pengembangan pendidikan kontemporer yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan landasan nilai Islam. Kurikulum yang integratif, pembelajaran yang reflektif, evaluasi yang menyeluruh, serta pendidik yang berintegritas merupakan unsur penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada akhirnya, pengembangan pendidikan kontemporer diarahkan untuk membentuk insan kamil, yakni manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu memanfaatkan pengetahuan serta teknologi bagi kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi tujuan pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah merupakan

²⁸ Muh Barid Nizarudin Wajdi dkk., "Reconceptualization of Islamic Education in Indonesia: Future Strategies and Approaches," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 23, no. 2 (2025), h. 256–270

²⁹ Wildan Miftahussurur, Rayhan, dan Silfin Aisyah, "Arsitektur Manajemen Pendidikan Ala Maqasid Syariah," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (2025), h. 251–267

pendekatan konseptual yang relevan untuk mengembalikan orientasi pendidikan Islam pada pembentukan manusia secara utuh. Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual dan penguasaan pengetahuan, tetapi juga membentuk keimanan, spiritualitas, akhlak, kepribadian, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif filosofis, tujuan pendidikan Islam memiliki orientasi teosentris sekaligus humanis, yakni mengarahkan manusia untuk mengabdikan kepada Allah SWT. serta mengembangkan seluruh potensinya dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan. Prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, memiliki keterkaitan substantif dengan dimensi pembentukan insan kamil. Prinsip *hifz al-din* diarahkan pada penguatan keimanan, ketakwaan, dan kesadaran spiritual; *hifz al-nafs* pada pembentukan manusia yang sehat, bermartabat, dan menghargai kehidupan; *hifz al-'aql* pada pengembangan ilmu pengetahuan, kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis; *hifz al-nasl* pada pembentukan akhlak, tanggung jawab keluarga, dan keberlanjutan generasi; sedangkan *hifz al-mal* pada penguatan kemandirian, etos kerja, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Integrasi kelima prinsip tersebut menghasilkan konstruksi tujuan pendidikan Islam yang tidak terbatas pada pemeliharaan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga diarahkan pada pengembangan potensi manusia secara integral. Maqashid Syariah sebagai struktur tujuan pendidikan dan insan kamil sebagai profil ideal manusia yang hendak dibentuk. Melalui konstruksi tersebut, keberhasilan pendidikan Islam tidak lagi dipahami sebagai pencapaian akademik dan kesalehan individual, melainkan mencakup keseimbangan antara iman, ilmu, amal, akhlak, kemandirian, dan kepedulian sosial. Rekonstruksi ini memberikan landasan bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer melalui penyusunan kurikulum yang integratif, penerapan pembelajaran yang reflektif dan kontekstual, pengembangan evaluasi yang komprehensif, serta penguatan kompetensi pendidik dan tata kelola lembaga pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2, 2024
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet. XI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1, 2025
- Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran dan Maqashid Syariah sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1, 2025
- Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3, 2023
- Durrotul Faizatun Nafisah, Nur Achadiyah Hidayati, dan Nikmatul Karimah, "Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2, 2020
- Firmansyah, "Tinjauan Filosofis Tujuan Pendidikan Islam," *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 5, no. 1, 2022
- Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, dan Muhammad Istan, "Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan," *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1, 2023
- Herman Wicaksono dan Rosyida Nur Azizah, "Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Maqāṣidus Syarī'ah Asy-Syāṭibī," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2, 2022
- Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1, 2022
- Mohamad Anang Firdaus, "Maqashid al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals," *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 1, no. 1, 2018
- Mokhammad Ali Musyaffa' dan Abd Haris, "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Imam Al-Ghazali," *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1, 2022

- Muh Barid Nizarudin Wajdi dkk., "Reconceptualization of Islamic Education in Indonesia: Future Strategies and Approaches," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 23, no. 2, 2025
- Muhammad Rizal, Muhammad Hidayat Ginanjar, Abdul Kodir Nurhasan, dan Muhamad Rifan Dainuri, "Insan Kamil-Oriented Islamic Higher Education in Society 5.0: A Systematic Literature Review of Digital Transformation, Curriculum Integration, and Value-Based Islamic Leadership," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2, 2026
- Naily Rohmah, "Pendidikan Islam dan Insan Kamil; Anatomi Pemikiran Muhammad Iqbal," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 13, no. 2, 2023
- Nurti Budiyantri, Asep Abdul Aziz, Palah, dan Agus Salim Mansyur, "The Formulation of The Goal of Insan Kamil as a Basis for The Development of Islamic Education Curriculum," *IJECA: International Journal of Education and Curriculum Application* 3, no. 2, 2020
- Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," *Politeia: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1, 2022
- Sunardji Dahri Tiam dan Nelly Layaliyal Fitri, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis (Ontologi, Epistemologi dan Axiologi)," *Rahmatan Lil Alamin: Journal of Peace Education and Islamic Studies* 4, no. 1, 2021
- Tri Ulandari dan Usman, "Tujuan Pendidikan Dasar Islam dalam Perspektif Insan Kamil: Kajian terhadap Konsep Subjek Pendidikan Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 12, no. 1, 2026
- Wildan Miftahussurur, Rayhan, dan Silfin Aisyah, "Arsitektur Manajemen Pendidikan Ala Maqasid Syariah," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2, 2025